



PUTUSAN

Nomor : 141/PID.Sus/2017/PT.PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : EKO SRIMINANTO Alias EKO Bin SRIYADI;
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 27 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Janur Kuning, Gang Srikandi No. 04, Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 2 November 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PT. Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017;
10. Perpanjangan Tahanan oleh Wakil Ketua pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA:PDM-01/PERKAN/01/2017, tanggal 06 Januari 2017 Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa EKO SRIMINANTO Alias EKO Bin SRIYADI bersama-sama dengan saksi DONI ADRIYANUS Alias DONI Bin SARIAMAN (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 22.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktobertahun 2016 bertempat dipinggir Jalan Wan Amir KM 07 Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, Menjual membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat yang telah tersebut diatas, terdakwa bersama saksi DONI ADRIYANUS Alias DONI Bin SARIAMAN dihubungi oleh saudari EVA (Daftar Pencarian Orang) lalu setelah itu terdakwa bersama dengan saksi DONI ADRIYANUS Alias DONI Bin SARIAMAN menemui saudari EVA. Kemudian setelah diberitahu bahwa ada calon pembeli Narkotika jenis shabu-shabu, terdakwa bersama saksi DONI ADRIYANUS Alias DONI Bin SARIAMAN menemui calon pembeli tersebut di Mini Market dekat Kantor Camat Purnama;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PT. Pbr



- Bahwa selanjutnya setelah bertemu dengan calon pembeli Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa bersama saksi DONI ADRIYANUS Alias DONI Bin SARIAMAN menemui kembali saudari EVA untuk mengambil Narkotika jenis shabu lalu setelah menerima Narkotika jenis shabu dari saudari EVA, terdakwa membawa Narkotika tersebut ke Jalan Wan Amir KM 07 Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, sedangkan saksi DONI ADRIYANUS Alias DONI Bin SARIAMAN pergi ke ATM BRI di Jalan Cut Nyak Dien, Kota Dumai untuk memastikan pembayaran Narkotika tersebut yang akan langsung ditransfer ke rekening saudari EVA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi JON RIZAL dan saksi ARNEBEN (keduanya merupakan Anggota Polisi Polres Dumai) di Jalan Wan Amir KM 07 Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai kemudian setelah dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) kotak susu Dancow berisi 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 208,73 gram di dekat tempat terdakwa berada, sedangkan saksi DONI ADRIYANUS Alias DONI Bin SARIAMAN di tangkap di ATM BRI di Jalan Cut Nyak Dien, Kota Dumai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 410/020900/2016 tanggal 14 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Priska Adelina selaku atas nama Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) paket besar yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 208,73 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 200 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11413/NNF/2016 hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma serta Deliana Naiborhu, S.Si., Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 14 (empat belas) gram diduga Narkotika milik tersangka Eko Sriminanto Alias Eko Bin Sriyadi dan Doni Adriyanus Alias Doni Bin

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PT. Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sariaman adalah positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa EKO SRIMINANTO Alias EKO Bin SRIYADI bersama-sama dengan saksi DONI ADRIYANUS Alias DONI Bin SARIAMAN (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 22.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktobertahun 2016 bertempat dipinggir Jalan Wan Amir KM 07 Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, *pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamanyang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat yang telah tersebut diatas, terdakwa bersama saksi DONI ADRIYANUS Alias DONI Bin SARIAMAN dihubungi oleh saudari EVA (Daftar Pencarian Orang) lalu setelah itu terdakwa bersama dengan saksi DONI ADRIYANUS Alias DONI Bin SARIAMAN menemui saudari EVA. Kemudian setelah diberitahu bahwa ada calon pembeli Narkotika jenis shabu-shabu, terdakwa bersama saksi DONI ADRIYANUS Alias DONI Bin SARIAMAN menemui calon pembeli tersebut di Mini Market dekat Kantor Camat Purnama;
- Bahwa selanjutnya setelah bertemu dengan calon pembeli Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa bersama saksi DONI ADRIYANUS Alias DONI

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PT. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SARIAMAN menemui kembali saudari EVA untuk mengambil Narkotika jenis shabu lalu setelah menerima Narkotika jenis shabu dari saudari EVA, terdakwa membawa Narkotika tersebut ke Jalan Wan Amir KM 07 Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, sedangkan saksi DONI ADRIYANUS Alias DONI Bin SARIAMAN pergi ke ATM BRI di Jalan Cut Nyak Dien, Kota Dumai untuk memastikan pembayaran Narkotika tersebut yang akan langsung ditrasfer ke rekening saudari EVA;

- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi JON RIZAL dan saksi ARNEBEN (keduanya merupakan Anggota Polisi Polres Dumai) di Jalan Wan Amir KM 07 Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai kemudian setelah dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) kotak susu Dancow berisi 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 208,73 gram di dekat tempat terdakwa berada, sedangkan saksi DONI ADRIYANUS Alias DONI Bin SARIAMAN di tangkap di ATM BRI di Jalan Cut Nyak Dien, Kota Dumai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 410/020900/2016 tanggal 14 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Priska Adelina selaku atas nama Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) paket besar yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 208,73 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 200 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11413/NNF/2016 hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma serta Deliana Naiborhu, S.Si., Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 14 (empat belas) gram diduga Narkotika milik tersangka Eko Srimianto Alias Eko Bin Sriyadi dan Doni Adriyanus Alias Doni Bin Sariaman adalah positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PT. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor:141-/PID.Sus/2017/PT.PBR, tanggal 6 Juli 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa EKO SRIMINANTO Alias EKO Bin SRIYADI, tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 67/Pid.Sus /2017/PN.Pbr, tanggal 7 Juni 2017 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum NO.Reg.Perkara : PDM-27/DUMAI/02/2017, tanggal 17 Mei 2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EKO SRIMINANTO Alias EKO Bin SRIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pemufakaan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, Menjual membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PT. Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO SRIMINANTO Alias EKO Bin SRIYADI selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta Denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket besar berisi Narkotikajenis shabu (sudah dimusnahkan pada tahap Penyidikan);
 - 1 (satu) unit handphone Merk Oppo warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung lipat warna silver;
 - 1 (satu) buah kotak susu Merk Dancow;
 - 2 (dua) buah plastic timah pembungkus shabu;
 - 1 (satu) buah plastic asoi warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara atas namaDONI ADRIYANUS Alias DONI Bin SARIAMAN;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Dumai telah menjatuhkan putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2017/PN.Dum, tanggal 7 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKO SRIMINANTO Alias EKO Bin SRIYADI yang identitas selengkapnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Atau Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram*" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa EKO SRIMINANTO Alias EKO Bin SRIYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PT. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket besar berisi Narkotikajenis shabu (sudah dimusnahkan pada tahap Penyidikan);
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna silver;
 - 1 (satu) buah kotak susu Merk Dancow;
 - 2 (dua) buah plastic timah pembungkus shabu;
 - 1 (satu) buah plastic asoi warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DONI ANDRIYANUS Alias DONI Bin SARIMAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dumai, tanggal 14 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 4/Akta.Pid/2017/PM.Dum, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PT. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Penuntut Umum dalam bandingnya tidak ada mengajukan Memori Banding, maka Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak mengetahui alasan-alasan/keberatan-keberatan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding Mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 67/Pid.Sus/2017/PN.Dum, tanggal Juni 2017, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan Pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding. Kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi dinilai terlalu berat, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama bahwa peranan dan keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai perantara yang diperintahkan oleh Saudari EVA untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu bersama Saudara DONI ADRIYANUS Alias DONI Bin SARIAMAN dengan diberi upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk menemui calon pembeli yang bernama EDI dan ALDI di mini market dekat Kantor Camat Dumai Barat dan setelah Terdakwa bertemu dengan calon pembeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa bersama Saudara EDI dan Saudara ALDI pergi ke ATM BRI di Jalan Cut Nyak Dien, Kota Dumai, untuk memastikan pembayaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri, tidak dapat dipertahankan lagi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan menjatuhkan Pidana yang dianggap patut dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PT. Pbr



Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Terdakwa tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana sebagai prevensi khusus artinya pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Selain itu pidana juga sebagai prevensi umum yaitu untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan menentramkan keguncangan dalam masyarakat terhadap suatu kejahatan. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana bagi diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama sepanjang perbuatan Terdakwa telah tepat dan benar, akan tetapi tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dan oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 7 Juni 2017 Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.Dum, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa; sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan hukum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;



Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan segala ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 7 Juni 2017 Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Dum, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa EKO SRIMINANTO Alias EKO Bin SRIYADI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahunan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar , maka diganti dengan Pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 7 Juni 2017 Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Dum, untuk selebihnya;
 - Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500, (dua ribulima ratus rupiah);
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawatan Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **31 Juli 2017**, oleh kami : **TIGOR MANULLANG, SH.,MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, dengan **AGUS SUWARGI, SH.,MH**, dan **YONISMAN, SH.,MH**, masing-masing sebagai hakim anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Nomor : 141/ PID.SUS/ 2017/ PT. PBR, tanggal 6 Juli 2017, untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini dalam tingkat banding dan Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal 8 Agustus 2017 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-hakim anggota, serta Hj.MARLIANIS, SH.,MH, sebagai Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

AGUS SUWARGI, SH.,MH,

TIGOR MANULLANG, SH.,MH

YONISMAN, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Hj.MARLIANIS, SH.,MH,

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU